



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 825 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah, sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 382 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 592 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 596 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2024

adalah Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur hasil Pemilu 2024, yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah kursi 5, jumlah suara sah 20.224;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah kursi 6, jumlah suara sah 32.648;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), jumlah kursi 10, jumlah suara sah 56.203
4. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah kursi 5, jumlah suara sah 29.492
5. Partai NasDem, jumlah kursi 2, jumlah suara sah 14.540
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jumlah kursi 3, jumlah suara sah 12.158
7. Partai Amanat Nasional (PAN), jumlah kursi 5, jumlah suara sah 25.943
8. Partai Demokrat, jumlah kursi 3, jumlah suara sah 19.952
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), jumlah kursi 1, jumlah suara sah 6.499

KETIGA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 40 (Empat Puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, adalah sebanyak 8 (delapan) kursi.

KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 226.322 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, adalah sebanyak 56.580 (lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh) suara.

- KELIMA** : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Hasil Pemilu 2024.
- KEENAM** : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 9 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 825 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN
PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20%)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	KOTAWARINGIN TIMUR	40	8	226.322	56.580

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

